



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 28.B TAHUN 2019

TENTANG

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Mekanisme Koordinasi di tingkat Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

6. Pemberi pendampingan hukum adalah perorangan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang kompeten memberi layanan bantuan hukum.
7. Pelanggaran hak penyandang disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.
8. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras etnik, kelompok, golongan, status perencanaan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, serta penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, perencanaan, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
9. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Penyandang Disabilitas.
10. Rekomendasi adalah saran yang dibuat oleh Komite Penyandang Disabilitas berdasarkan hasil pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan.
11. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran hak penyandang disabilitas melalui mediator Komite Penyandang Disabilitas.
12. Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
13. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
 1. hidup;
 2. bebas dari stigma;
 3. privasi;
 4. keadilan dan perlindungan hukum;
 5. pendidikan;
 6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 7. kesehatan;
 8. politik;
 9. keagamaan,
 10. Keolahragaan;
 11. kebudayaan dan pariwisata;
 12. kesejahteraan sosial,
 13. aksesibilitas;
 14. pelayanan publik;
 15. perlindungan dari bencana;
 16. habilitasi dan rehabilitasi;
 17. konsesi;
 18. pendataan;
 19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan lembaga non struktural yang bersifat *adhoc* yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi, antara Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Kota;
- b. melakukan pengarusutamaan isu disabilitas dan pembangunan inklusif;
- c. menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
- d. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Komite Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :

- a. mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga disabilitas dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
- e. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan

- f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Anggota Komite Penyandang Disabilitas berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (2) Komposisi anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan;
 - b. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
 - c. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan;
 - d. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - e. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang adminduk;
 - f. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang infrastruktur
 - g. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perempuan dan anak
 - h. 1 (satu) orang mewakili PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
 - i. 1 (satu) orang mewakili Kepolisian Resort Daerah;
 - j. 3 (tiga) orang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - k. 1 (satu) orang mewakili Kamar Dagang dan Industri Daerah;
 - l. 1 (satu) orang mewakili organisasi masyarakat dan organisasi sosial; dan
 - m. 1 (satu) orang mewakili organisasi media.
- (3) Anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Komite Penyandang Disabilitas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komite Penyandang Disabilitas ditetapkan oleh Anggota pada sidang pleno/paripurna melalui tata cara yang diatur oleh Komite Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

- (1) Komite Penyandang Disabilitas dapat melakukan pembagian kerja anggota ke dalam Bidang Kerja tertentu.
- (2) Pembentukan Bidang Kerja dan pembagian kerja anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Penyandang Disabilitas.

BAB VI MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Masa jabatan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Walikota dan dapat dipilih kembali paling lama satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komite Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Penyandang Disabilitas kepada Walikota melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (3) Untuk pertama kali Anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ditunjuk oleh Walikota atas usul dari Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
- (4) Mekanisme rekrutmen Anggota Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pensiun dan/atau mutasi jabatan bagi anggota komite yang berasal dari unsur pemerintah kota dan kepolisian daerah.
- (2) Anggota Komite Penyandang Disabilitas yang mengundurkan diri wajib melaporkan kepada Walikota.
- (3) Anggota Komite Penyandang Disabilitas diberhentikan Walikota karena:
 - a. bertempat tinggal di luar Daerah;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap karena kesehatan fisik, atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit umum milik pemerintah.

Pasal 12

- (1) PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota Komite Penyandang Disabilitas.

Pasal 13

- (1) Anggota pengganti anggota Komite Penyandang Disabilitas yang mewakili unsur Pemerintah Daerah dan Kepolisian Daerah, ditunjuk sesuai dengan usulan instansi.
- (2) Anggota pengganti anggota Komite Penyandang Disabilitas yang mewakili unsur Kamar Dagang dan Industri Daerah, Organisasi Penyandang Disabilitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Organisasi Masyarakat dan Organisasi Perencanaan ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.
- (3) Komite Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PEMBUATAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Rapat untuk pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) anggota Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

BAB VIII

PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pasal 16

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite Penyandang Disabilitas apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Komite Penyandang Disabilitas.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Komite Penyandang Disabilitas bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Rencana program/kegiatan dan anggaran Komite Penyandang Disabilitas dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Penyandang Disabilitas dan disampaikan kepada Walikota melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan.
- (3) Pengajuan usulan anggaran tahunan Komite Penyandang Disabilitas dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Walikota melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan.
- (4) Penggunaan anggaran oleh Komite Penyandang Disabilitas dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua Komite Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari APBD maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Walikota melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelola keuangan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Barang yang digunakan Komite Penyandang Disabilitas merupakan Barang Milik Daerah.

- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Komite Penyandang Disabilitas harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua Komite Penyandang Disabilitas wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Walikota melalui PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang aset daerah.

Pasal 19

Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari APBD, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 4 November 2019

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 5 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 399.B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H
PEMBINA
NIP. 19751013 2002 12 1 002